



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 156);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.

10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
18. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- e. Memperjelas tolak ukur volume penganggaran dan pelaksanaan kegiatan per tahun.

Pasal 4

ASB berfungsi sebagai:

- a. panduan dalam perencanaan, penyusunan besaran biaya setiap kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RKA -SKPD;
- b. harga satuan tertinggi bidang konstruksi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan ASB Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka kegiatan tersebut diusulkan oleh Kepala SKPK ke Tim TAPK dengan melampirkan data perhitungan yang selanjutnya akan dibahas dengan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja.
- (3) Usulan sebagaimana maksud ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari TAPK.
- (4) Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) ASB terdiri dari:
 - a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan – kegiatan fisik/konstruksi per kabupaten; dan
 - b. Standarisasi biaya kegiatan fisik melalui Analisa yang distandarkan per kabupaten.
- (2) Uraian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA -SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh Kepala SKPK.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

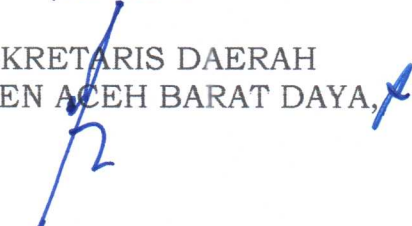
Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Maret 2026
12 Ramadan 1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Maret 2026
12 Ramadan 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


AMRIZAL

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 6 Tahun 2026
Tanggal 2 Maret 2026
12 Ramadan 1447

HARGA SATUAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Harga satuan untuk Analisis Standar Belanja (ASB) yang diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kewajaran tingkat kemahalan regional di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:

1. KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nilai ASB
1.	Jalan Kabupaten			
2.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 5 meter dengan aspal hotmix acbc selebar 4 meter, base A tebal 15cm, base B tebal 20cm, bahu rabat beton selebar 0,5 meter tebal 15cm kiri kanan, timbunan pilihan bahu jalan tebal 26cm, marka jalan, talud setinggi 1 meter kiri kanan)	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	4.669.857
3.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 5 meter dengan aspal hotmix acbc selebar 4 meter, base A tebal 15cm, base B tebal 20cm, bahu rabat beton selebar 0,5 meter tebal 15cm kiri kanan, timbunan pilihan bahu jalan tebal 26cm, marka jalan, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan)	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	4.370.471
4.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 5 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 4 meter, base A tebal 15cm, base B tebal 10cm, bahu rabat beton selebar 0,5 meter tebal 15cm kiri kanan, timbunan pilihan bahu jalan tebal 26cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	3.926.045
5.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 5 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 4 meter, base A tebal 15cm, bahu rabat beton selebar 0,5 meter tebal 15cm kiri kanan, timbunan pilihan bahu jalan tebal 6cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	3.481.619

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nilai ASB
6.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 4 meter, base A tebal 15cm, base B tebal 20cm, marka jalan, talud setinggi 1 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	4.240.824
7.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 4 meter, base A tebal 15cm, base B tebal 10cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	3.532.353
8.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 3 meter, base A tebal 15cm, base B tebal 20cm, bahu rabat beton selebar 0,5 meter tebal 15cm kiri kanan, timbunan pilihan bahu jalan tebal 26cm, talud setinggi 1 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	3.813.746
9.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 3 meter, base A tebal 15cm, bahu rabat beton selebar 0,5 meter tebal 15cm kiri kanan, timbunan pilihan bahu jalan tebal 6cm, talud setinggi 1 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	3.129.436
10.	Pengaspalan Jalan (Lebar badan jalan adalah 3 meter dengan aspal hotmix ac-bc selebar 3 meter, base A tebal 15cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	2.526.151
11.	Pengaspalan Jalan (Overlay) (Lebar badan jalan adalah 5 meter dengan overlay aspal hotmix ac-bc selebar 5 meter, marka jalan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	2.247.543
12.	Pengaspalan Jalan (Overlay) (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan overlay aspal hotmix ac-bc selebar 4 meter, marka jalan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.808.925
13.	Pengaspalan Jalan (Overlay) (Lebar badan jalan adalah 3 meter dengan overlay aspal hotmix ac-bc selebar 3 meter).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.315.854

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nilai ASB
14.	Rabat Beton Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan rabat beton selebar 4 meter tebal 15cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	2.083.389
15.	Rabat Beton Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan rabat beton selebar 4 meter tebal 15cm)	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.348.587
16.	Rabat Beton Jalan (Lebar badan jalan adalah 3 meter dengan rabat beton selebar 3 meter tebal 15cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.746.242
17.	Rabat Beton Jalan (Lebar badan jalan adalah 3 meter dengan rabat beton selebar 3 meter tebal 15cm)	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.011.441
18.	Penimbunan Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan timbunan sirtu selebar 4 meter tebal 30cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.177.177
19.	Penimbunan Jalan (Lebar badan jalan adalah 4 meter dengan timbunan sirtu selebar 4 meter tebal 30cm).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	442.376
20.	Penimbunan Jalan (Lebar badan jalan adalah 3 meter dengan timbunan sirtu selebar 3 meter tebal 30cm, talud setinggi 0,75 meter kiri kanan).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	1.066.584
21.	Penimbunan Jalan (Lebar badan jalan adalah 3 meter dengan timbunan sirtu selebar 3 meter tebal 30cm).	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	331.782
22.	Jembatan pada Jalan Kabupaten			
23.	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	M	2.716.646
24.	Jembatan (Jembatan Plat dengan Panjang 5 meter, Lebar 5 meter, sumuran	Bidang Jalan &	Unit	338.162.291

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nilai ASB
	diameter 150 cm, tinggi 2 meter 4 titik, talud oprit 10 meter 4 sisi)	Jembatan PUPR		
			M	67.632.458
			M2	13.526.492
25.	Jembatan (Jembatan Plat dengan Panjang 4 meter, Lebar 5 meter, sumuran diameter 150 cm, tinggi 2 meter 4 titik, talud oprit 10 meter 4 sisi)	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	Unit	310.916.065
			M	77.729.016
			M2	15.545.803
26.	Jembatan (Jembatan Plat dengan Panjang 4 meter, Lebar 4 meter, sumuran diameter 150 cm, tinggi 2 meter 4 titik, talud oprit 5 meter 4 sisi)	Bidang Jalan & Jembatan PUPR	Unit	291.172.508
			M	72.793.127
			M2	18.198.282

2. KONSTRUKSI PENGAIRAN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nilai ASB
1.	Saluran T: 3m Buka Atas 3.5m Lantai 3m	Bidang Pengairan PUPR	M	3.910.500
2.	Saluran T: 2,5m Buka Atas 3.0m Lantai 2,5m	Bidang Pengairan PUPR	M	3.718.406
3.	Saluran T: 2,5m Buka Atas 3.0m Lantai 2,0m	Bidang Pengairan PUPR	M	3.650.625
4.	Saluran T: 2,0m Buka Atas 2.5m Lantai 1,8m	Bidang Pengairan PUPR	M	3.596.625
5.	Saluran T: 1,5m Buka Atas 2.0m Lantai 1,5m	Bidang Pengairan PUPR	M	2.665.688
6.	Saluran T: 1,3m Buka Atas 2.0m Lantai 1m	Bidang Pengairan PUPR	M	1.868.822
7.	Saluran T: 1,0m Buka Atas 1.5m Lantai 1m	Bidang Pengairan PUPR	M	1.485.563
8.	Saluran T: 1,0m Buka Atas 1.5m Lantai 0,8m	Bidang Pengairan PUPR	M	1.144.350
9.	Saluran T: 0, 80m Buka Atas 1.3m Lantai 0,70m	Bidang Pengairan PUPR	M	1.011.392
10.	Saluran T: 0, 80m Buka Atas 1.2m Lantai 0,60m	Bidang Pengairan PUPR	M	982.856
11.	Saluran T: 0, 70m Buka Atas 1.2m Lantai 0,50m	Bidang Pengairan PUPR	M	890.044

12.	Saluran T: 0, 50m Buka Atas 1.2m Lantai 0,40m	Bidang Pengairan PUPR	M	714.881
13.	Bronjong 2 Lapis	Bidang Pengairan PUPR	M	1.215.000
14.	Bronjong 3 Lapis	Bidang Pengairan PUPR	M	1.766.250
15.	Bronjong 4 Lapis	Bidang Pengairan PUPR	M	2.233.125
16.	Bronjong 5 Lapis	Bidang Pengairan PUPR	M	3.150.000

3. KONSTRUKSI GEDUNG

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nilai ASB
1.	Gedung Negara Tidak Sederhana	Bidang Gedung Bangunan	M2	7.300.000
2.	Gedung Negara Sederhana	Bidang Gedung Bangunan	M2	5.550.000
3.	Rumah Negara Tipe A	Bidang Gedung Bangunan	M2	6.940.000
4.	Rumah Negara Tipe B	Bidang Gedung Bangunan	M2	6.150.000
5.	Rumah Negara Tipe C,D,E	Bidang Gedung Bangunan	M2	5.130.000
6.	Pagar Gedung Negara Depan (BT: T. 1,5 M)	Bidang Gedung Bangunan	M	3.140.000
7.	Pagar Gedung Negara Belakang (T. 2 M)	Bidang Gedung Bangunan	M	2.080.000
8.	Pagar Gedung Negara Samping (T. 2 M)	Bidang Gedung Bangunan	M	2.080.000
9.	Pagar Rumah Negara Depan (BT: T. 1,5 M)	Bidang Gedung Bangunan	M	2.400.000
10.	Pagar Rumah Negara Belakang (T. 2 M)	Bidang Gedung Bangunan	M	1.780.000
11.	Pagar Rumah Negara Samping (T. 2 M)	Bidang Gedung Bangunan	M	1.780.000
12.	Bangunan Gudang	Bidang Gedung Bangunan	M2	6.410.000

13.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Bidang Gedung Bangunan	M2	7.110.000
14.	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Bidang Gedung Bangunan	M2	4.580.000
15.	Taman	Bidang Gedung Bangunan	M2	490.000
16.	Asrama	Bidang Gedung Bangunan	M2	5.960.000
17.	Rehabiltasi Sedang Gedung	Bidang Gedung Bangunan	M2	1.060.000
18.	Rehabiltasi Berat Gedung	Bidang Gedung Bangunan	M2	2.120.000

✕ BUPATI ACEH BARAT DAYA, ✕

SAFARUDDIN